



[doi : http://dx.doi.org/10.25157/ja.v13i1.22439](http://dx.doi.org/10.25157/ja.v13i1.22439)

## PENGAKUAN HAK ULAYAT TANAH BADUY DALAM LINTASAN SEJARAH: KOLONIALISME (*AGRARISCHE WET*) MENUJU KEBIJAKAN PERDA (1870–2022)

**Aulia Uswatun Hasanah<sup>1\*</sup>, Rezza Fauzi Muhammad Fahmi<sup>2</sup>, Nur Bibat  
Andiatna<sup>3</sup>, Siti Rahmawati<sup>4</sup>, Dewi Zahra Komala<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadlul Ulum Condong, Indonesia

Email Koresponden: [auliauswatunhasanah@student.stiabiru.ac.id](mailto:auliauswatunhasanah@student.stiabiru.ac.id)<sup>1</sup>

*Article history: Submitted: 2025-12-14 | Accepted: 2026-02-04 | Published 2026-04-01*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi pengakuan hak ulayat masyarakat Baduy dari dominasi negara kolonial hingga rekognisi konstitusional di Indonesia modern periode 1870–2022. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui studi literatur dengan memanfaatkan sumber primer dan sekunder berupa dokumen pemerintah, buku, serta artikel jurnal. Analisis menunjukkan bahwa Agrarische Wet 1870 pada masa Hindia Belanda melalui asas *Domeinverklaring* secara sistematis menegasikan hak adat dan menempatkan tanah ulayat sebagai milik negara untuk kepentingan eksploitasi agraria. Namun, masyarakat Baduy relatif terhindar dari penerapan ketat kebijakan tersebut karena karakter demografis dan pola hidupnya, sehingga tetap mempertahankan kontrol de facto atas wilayah adat. Situasi ini berlanjut pada masa Orde Baru dengan pengakuan hukum adat yang bersifat administratif dan terbatas. Perubahan signifikan terjadi pada era Reformasi, terutama pasca-desentralisasi dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang menempatkan Baduy sebagai subjek hukum dengan perlindungan de jure. Perda Kabupaten Lebak No. 17/1990 beserta perubahannya hingga 2022 menjadi instrumen penting dalam penegasan wilayah, perlindungan adat, dan HAM. Meski demikian, implementasi masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Penelitian menegaskan urgensi penguatan perlindungan berkelanjutan terhadap hak ulayat Baduy.

**Kata Kunci:** Hak Ulayat, Masyarakat Baduy, Transformasi Hukum, Rekognisi Konstitusional

### Abstract

This study analyzes the transformation of the recognition of Baduy customary land rights from colonial state domination to constitutional recognition in modern Indonesia (1870–2022). Employing a historical method through a literature review, the study draws on primary and secondary sources, including government documents, books, and scholarly journal articles. The findings indicate that the Agrarische Wet of 1870, through the principle of *Domeinverklaring*, systematically negated customary land rights and classified ulayat land as state property for agrarian exploitation during the Dutch colonial period. However, due to their small population and distinct socio-spatial patterns, the Baduy community largely escaped strict implementation of this policy, allowing them to retain de facto control over their customary territory. This condition persisted during the New Order era, when the recognition of customary law remained conditional and administratively limited. A significant paradigm shift occurred in the Reform era, particularly following decentralization and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012, which redefined the Baduy as legal subjects entitled to de jure protection. Regional regulations, notably Lebak Regency Regulation No. 17/1990 and its subsequent amendments up to 2022, became key instruments for territorial delineation, customary protection, and human rights. Despite legal advancements, implementation continues to face structural and cultural challenges. This study underscores the urgency of strengthening sustainable protection of Baduy customary land rights.

**Keyword:** Customary Rights, Baduy Community, Legal Transformation, Constitutional Recognition

## PENDAHULUAN

Hak atas tanah ulayat merupakan pilar utama identitas dan kelangsungan hidup masyarakat adat Baduy di Banten, Jawa Barat. Sebagai komunitas Sunda yang menjaga tradisi *austere* (Baduy Dalam dan Luar), tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang sakral yang diatur oleh hukum adat (*hawa sanghyang*) dan leluhur. Mereka menjalani kehidupan hemat dan minim kebutuhan material, hanya mengandalkan hasil bumi seperti hasil ladang, padi dan tanaman tradisional tanpa bergantung pada teknologi modern (Ahmad, 2019). Sikap bersahabat dengan alam tercermin dalam praktik pertanian berkelanjutan (*humparan*) menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan sungai di wilayah Kanekes. Spirit kemandirian ini diwujudkan melalui sistem gotong royong, penolakan uang tunai berlebih, dan kepatuhan pada hukum adat Sunda Wiwitan yang dipimpin *Puun*. Hak ulayat mencakup kumpulan hak penguasaan, pemanfaatan, serta kewajiban pengelolaan yang melekat pada masyarakat hukum adat atas tanah komunal di wilayah tradisional mereka, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan norma adat yang berkelanjutan (Simamora et al., 2023).

Secara historis, Pada era pra-kolonial, sistem hukum agraria di Indonesia bersandar pada hukum adat setempat yang diterapkan secara berbeda di tiap wilayah, di mana tanah dikelola secara komunal berdasarkan prinsip gotong royong dan larangan eksploitasi berlebih (Fitnawati WN et al., 2024).

Pada masa lampau, konflik agraria sering kali muncul melalui praktik "*land grabbing*" atau perebutan tanah secara paksa, yang terwujud dalam peperangan sporadis antara komunitas adat dan kolusi antara kesultanan lokal dengan para pengusaha (Rahmadani & Saraan, 2022). Peperangan ini biasanya dipicu pemberian konsesi tanah secara sepihak oleh penguasa kerajaan atau kesultanan kepada pihak swasta Eropa, mengorbankan hak ulayat masyarakat adat.

Transformasi pengakuan hak ulayat Baduy mengalami dinamika signifikan sejak era kolonial Belanda, Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang membuka kebebasan hak atas tanah secara luas, regulasi kolonial Belanda melalui

*Staatsblad (Stb)* 1870 Nomor 117 tentang *Recht Eigendom Agraria* justru membatasi pemberian hak *eigendom* (hak milik penuh) secara eksklusif hanya untuk orang-orang Eropa atau Belanda, bukan penduduk pribumi Indonesia (Fitnawati WN et al., 2024). Untuk menyeragamkan dualisme asas agraria yang saling bertentangan mengenai kebebasan penguasaan tanah, maka pada tanggal 24 September 1960 lahir Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Setelah diterbitkan UUPA tahun 1960, implementasinya sering bertabrakan dengan kepentingan pembangunan negara, seperti kasus di era 1950-an, sengketa lahan kembali muncul di Jawa Barat, di mana Panitia Pembangunan Wilayah Hutan dan Pertanian Provinsi mencatat bahwa 1.576 hektare hutan di Blok Cikabuyutan, Cicariang, Manapa, dan Lebaklalay telah dimanfaatkan untuk permukiman, sawah, serta ladang oleh 2.546 keluarga (Cahyono, 2016). Masyarakat setempat mengklaim hak atas pembukaan kawasan tersebut berdasarkan instruksi wedana lokal dan dukungan bupati sejak 1942. Lokasi konflik di blok-blok lereng Gunung Cikuray dan sekitar Cicariang sangat dekat dengan wilayah adat Baduy di Lebak, Banten, yang juga mengalami sengketa hak ulayat atas hutan lindung sejak 1950-an. Kasus tersebut mencerminkan ketegangan awal pasca-kemerdekaan antara ekspansi pertanian rakyat dan pengelolaan hutan negara di Jawa Barat, di mana ribuan keluarga petani menggarap lahan hutan atas restu pejabat kolonial akhir yang berlanjut ke era Republik. Klaim hak berdasarkan perintah administratif lokal menunjukkan praktik adat pembukaan lahan yang lazim, mirip dengan pola konflik agraria yang lebih luas di wilayah tersebut. Puncaknya, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak No. 17 Tahun 1990 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Baduy menjadi tonggak penguatan berbasis regulasi lokal.

Sebagai respons atas gangguan dan memberikan perlindungan hukum yang kuat, pemerintah daerah Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Lebak, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Perda ini merupakan langkah strategis untuk secara resmi mengakui keberadaan masyarakat hukum

adat Baduy serta memberikan kewenangan penuh kepada mereka dalam pengelolaan tanah ulayat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penataan administrasi pertanahan ulayat, termasuk pengukuran dan penetapan batas wilayah tanah adat melalui keputusan bupati, dan memberikan sanksi hukum terhadap pihak luar yang mengganggu hak ulayat tersebut.

Di sepanjang tahun 2001 hingga 2022, selain Perda tersebut, pemerintah daerah dan kementerian terkait juga melanjutkan kebijakan dengan regulasi terbaru seperti Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 yang memberikan penguatan perlindungan hak pengelolaan lahan komunitas adat dengan menerbitkan sertifikat komunal untuk tanah adat, sehingga tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan perorangan dan menjaga keberlanjutan hak komunal masyarakat Baduy (Kepala BPN/, 2024). Pendekatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, melindungi tanah adat dari klaim dan penyerobotan, dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat adat dan pemerintah untuk pengelolaan yang berkelanjutan.

Meski implementasi hingga 1960-2022 masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi administratif dan tekanan eksternal. Penelitian menelusuri transformasi tersebut dari kebijakan tradisional hingga penguatan Perda, dengan fokus periode 1960-2022. Pendekatan historis-kritis digunakan untuk mengungkap bagaimana hak ulayat berevolusi dari pengakuan implisit menjadi instrumen hukum formal, sekaligus mengidentifikasi gap antara norma dan praktik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana evolusi historis pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat adat Baduy dari kebijakan tradisional pra-kolonial hingga era reformasi?
2. Apa substansi dan mekanisme penguatan hak ulayat dari strategi regulasi, strategi fasilitasi, strategi mediasi pada Perda Kabupaten Lebak No. 17 Tahun 1990, serta perkembangannya hingga 2022?
3. Faktor apa saja yang menghambat implementasi Perda dalam praktik, dan bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan budaya Baduy?

Banyak penelitian telah membahas

mengenai perlindungan hak atas tanah masyarakat adat Baduy, diantaranya yaitu; Penelitian Adzra Ardelia (2024) menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan tradisional masyarakat Baduy dalam mengatur perlindungan hukum terhadap hak Ulayat. Indah Maria (2023) memeberikan gambaran umum tentang Hak Ulayat atas tanah masyarakat Baduy. (Ahmad Taufik et al., 2025) berfokus pada politik hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di tanah Ulayat untuk efektivitas regulasi dalam melindungi dan memfasilitasi hak masyarakat Baduy. Penelian (Pamungkas, 2021) berjudul Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bagaimana transformasi UU Agraria kepemilikan tanah 1870-1960.

Seperti penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini mengkaji pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat adat Baduy, tetapi lebih menekankan transformasi historis dari kebijakan tradisional menuju pendekatan berbasis Perda periode 1870-2022. Fokus utama terletak pada strategi pemerintah daerah memperkuat pengakuan tersebut, dengan rentang waktu analisis dari 1870 hingga 2022. Penelitian ini krusial untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat transformasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap penguatan hak ulayat tanah adat Baduy.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode sejarah, melalui empat tahapan yaitu: *heuristik* (pengumpulan data), *verifikasi* (kritik sumber), *interpretasi* (penafisan) dan terakhir *historiografi* (penulisan sejarah) (Kuntowijoyo, 2013).

Metode sejarah merupakan penyelidikan mendalam terhadap suatu permasalahan dengan menerapkan pendekatan penyelesaian dari sudut pandang historis (Fauzan et al., 2021).

Heuristik dilakukan sebagai upaya mengumpulkan sumber-sumber sejarah primer dan sekunder yang berkaitan dengan dinamika pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat adat Baduy, baik dalam ranah praktik adat maupun kebijakan negara, untuk

merumuskan representasi transformasi pengakuan tersebut dari masa ke masa (Kuntowijoyo, 2013). Kritik sumber digunakan untuk mengevaluasi keaslian dan keandalan dokumen arsip, peraturan perundang-undangan (termasuk UUPA 1960), peraturan daerah, laporan penelitian, serta dokumentasi lain yang relevan (Kuntowijoyo, 2013). Tahapan selanjutnya adalah interpretasi, yaitu menafsirkan sumber-sumber yang telah terkumpul (Fahmi et al., 2025). Penafsiran dilakukan terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah melalui tahapan heuristik dan kritik (eksternal dan internal).

Tahap interpretasi ini merupakan langkah analisis atas fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan perubahan pola pengakuan hak atas tanah ulayat Baduy, mulai dari pengaturan berbasis adat/tradisional hingga pengakuan yang diformalkan melalui kebijakan berbasis peraturan daerah. Tahapan terakhir adalah historiografi, yakni penyusunan hasil penelitian dalam bentuk penulisan sejarah (*historical writing*) mengenai transformasi pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat adat Baduy. Pada tahap ini, temuan ditempatkan dalam alur perkembangan sejarah kebijakan agraria dan pengakuan masyarakat adat di Indonesia, serta dikaitkan dengan sejarah historiografi (*history of historiography*) untuk menganalisis lebih jauh bagaimana perubahan regulasi agraria, kebijakan pemerintah daerah, dan dinamika politik hukum memengaruhi bentuk pengakuan hak ulayat Baduy dalam rentang waktu 1960–2022.

Rentang waktu 1870–2022 dipilih untuk memberikan gambaran utuh mengenai pergeseran dari pengakuan yang bertumpu pada praktik adat ke era kolonial Undang-undang tahun 1870 yang dikenal sebagai *Agrarische* dan kerangka hukum nasional awal (pasca-UUPA 1960) yang merupakan tonggak sejarah hukum agraria titik puncaknya yaitu lahirnya perda hak ulayat dan titik akhir yaitu 2022 sebagai modernisasi dan penguatan hukum.

Melalui beberapa tahap dari praktik adat menuju model pengakuan yang semakin terlembagakan melalui kebijakan berbasis peraturan daerah, sehingga tampak jelas proses transformasi pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat adat Baduy dari kebijakan tradisional ke kebijakan berbasis

Perda, yang berperan menjaga keseimbangan ekologi serta kelestarian spiritual adat (Ahmad Taufik et al., 2025).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Hak Tanah Ulayat Baduy Era Kolonial (*AGRARISCHE Wet*) Pra-Perda

Hukum tanah adat merupakan sistem hukum yang mengatur hak-hak atas tanah berdasarkan norma-norma adat setempat (Shebubakar & Raniah, 2021). Sistem ini berlaku secara berbeda di berbagai wilayah Indonesia, mencerminkan kekhasan adat istiadat masyarakat hukum adat yang menguasainya. Hukum ini mengakui hak ulayat atau kolektif atas tanah sebagai bagian integral dari kehidupan komunal. Di lain sisi, Perda merepresentasikan ambiguitas negara antara perlindungan adat dan kepentingan ekonomi (pariwisata dan tata ruang)

Menurut pandangan adat masyarakat, tanah memiliki makna mendalam sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan, pengikat komunal dalam persekutuan masyarakat, serta modal pokok bagi kelangsungan persatuan tersebut (Shebubakar & Raniah, 2021). Hak ulayat merupakan hak kolektif yang dimiliki suatu kelompok masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta seluruh kandungannya di wilayah persekutuan adat tersebut. Wilayah ulayat mencakup tiga fungsi utama: sebagai kawasan permukiman atau pusat kehidupan komunitas adat, lahan produktif untuk kegiatan ekonomi subsisten seperti pertanian ladang berpindah dan kebun campuran, serta areal non-produktif berupa hutan lindung, semak belukar, dan lahan suci

Hak ulayat tidak dapat dilepaskan dari identitas dan tatanan masyarakat hukum adat, karena mencerminkan keterkaitan erat antara tanah, leluhur, dan norma komunal (Alam et al., 2023). Dalam konteks Baduy, hak ini diwariskan melalui prinsip "*ngasuh Ratu, ngajaga Menak*" sebagai amanah leluhur yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Sebelum kolonialisme Belanda, hukum agraria di Indonesia berpijak pada hukum adat yang beragam di tiap wilayah, khususnya masyarakat Baduy yang menerapkan sistem pengelolaan tanah berbasis Sunda Wiwitan (Fitnawati WN et al.,

2024). Hukum adat Baduy mengatur kepemilikan komunal, penguasaan melalui perladangan huma (ladang berpindah), serta pemanfaatan tanah secara berkelanjutan dengan ritual adat untuk menjaga kesuburan alam. Sistem ini melindungi hak ulayat Baduy atas tanah leluhur mereka, menolak intervensi luar demi menjaga harmoni sosial dan lingkungan.

Menurut pemahaman masyarakat tersebut, hutan larangan dianggap keramat sehingga dijaga secara khusus melalui ritual-ritual tertentu dalam pengelolaannya (Firdaus, 2017) Dalam tradisi Baduy di Banten, hutan larangan atau *Leuweung* memegang peran suci sebagai wilayah keramat yang tidak boleh dimasuki atau dieksploitasi sembarangan. Ritual khusus seperti *kawolu* atau upacara adat dilakukan untuk menjaga kesuciannya, mencerminkan kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan melalui pantangan adat. Pengkeramatan ini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan spiritual, di mana pelanggaran dapat mengundang musibah menurut kepercayaan Baduy. Praktik serupa menghubungkan hutan dengan hak tanah adat, mencegah deforestasi melalui norma komunal yang kuat. Hukum agraria Indonesia berpijak pada hukum adat dan mengenal dua kategori hak atas tanah yang berbeda (Wangi et al., 2023). Pertama hak atas tanah komunal mencakup pengelolaan dan pengaturan tanah secara kolektif oleh komunitas adat dalam wilayahnya dan yang kedua kepemilikan pribadi merujuk pada hak individu atau kelompok kecil atas tanah berdasarkan norma adat setempat.

Wilayah tanah Baduy mengalami pemangkasan oleh Kesultanan Banten pada abad ke-18, di mana batas selatannya semula membentang hingga pantai selatan, sementara batas utaranya meluas hingga Desa Leuwidamar (Pribadi et al., 2025). Sekitar enam kilometer dari perbatasan saat ini, yang kemudian ditegaskan melalui kesepakatan dengan pemerintah Hindia Belanda, menyusutkan luasnya menjadi sekitar 5.101,85 hektar. Konteks historis ini terkait ekspansi Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1683), yang menekan komunitas adat seperti Baduy sambil memengaruhi Islamisasi di wilayah tersebut, meskipun Baduy mempertahankan adat Sunda Wiwitan mereka.

Penerapan sistem pertanahan kolonial

mengubah tatanan kepemilikan tanah di Indonesia menjadi dualistik, di mana hukum agraria adat harus beririsan dengan hukum agraria Barat (Pamungkas, 2021). Perpaduan ini memaksa masyarakat pribumi untuk mematuhi kedua sistem hukum yang saling bertumpang tindih secara bersamaan. Situasi tersebut sering menimbulkan ketidakadilan karena prioritas diberikan pada kepentingan kolonial, sementara hak adat terpinggirkan.

Masyarakat Baduy percaya bahwa wilayah tanah Baduy pada masa lalu meliputi berbagai kampung-kampung Baduy Dangka, yang kini sebagian besar telah hilang akibat pengambilalihan oleh pihak luar, sering kali dilakukan secara paksa dengan dalih tidak adanya sertifikat kepemilikan tanah (Pribadi et al., 2025). Beberapa kampung Dangka ini terdesak keluar dari tanah ulayat adat, mencerminkan konflik berkepanjangan antara hukum adat dan sistem kepemilikan modern di Indonesia. Baduy Dangka merupakan kelompok peralihan di luar Desa Kanekes yang paling terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk Islamisasi bertahap, sehingga wilayah mereka rentan terhadap ekspansi penduduk non-Baduy sejak era kolonial hingga pasca-kemerdekaan.

Contoh nyata terjadi pada 1974/1975 dan 1983/1984 di kampung Cihandam (Sirahdayeuh), di mana penduduk luar melarang warga Baduy tinggal dan memaksa mereka pindah ke Kaduketug, memperkecil lagi cakupan tanah ulayat dari luas asli sekitar 5.101 hektar. Saat ini, hanya dua kampung Dangka tersisa (Padawaras/Cibengkung dan Sirahdayeuh), berfungsi sebagai zona penyangga terhadap modernisasi.

Salah satu kebijakan kolonial yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan adalah Undang-Undang Agraria 1870, yang dikenal sebagai *Agrarische Wet* (Pamungkas, 2021). Kebijakan ini lahir dari tekanan para pemodal swasta besar yang selaras dengan politik monopoli serta sistem tanam paksa pemerintah kolonial di sektor pertanian. Pemodal swasta merasa terkegang dalam upaya memperoleh tanah luas dengan jaminan hak kuat. Hukum agraria kolonial diberlakukan sebelum kemerdekaan Indonesia dan terus berlaku setelahnya hingga digantikan UUPA 1960. Ketentuan ini terkait pengakuan tanah negara dalam *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria 1870), yang memandang tanah negara

sebagai domain negara (*domeinverklaring*), membatasi hak petani pribumi atas tanah adat. Dalam praktik, alokasi lahan sering melebihi 20%, menyebabkan eksploitasi berat.

Sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) merupakan kebijakan kolonial Belanda yang diterapkan sejak 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch untuk memaksa petani Indonesia menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila guna mengisi kas pemerintah kolonial (Ahmadin, 2007). Penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 (20%) tanahnya untuk tanaman ekspor tersebut, dengan tanah itu dibebaskan dari pajak tanah. Hasil panen harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga tetap yang rendah, sementara wajib tanam bisa diganti dengan tenaga kerja untuk pengangkutan, dan pengawasan dilakukan oleh kepala desa atau bupati pribumi.

*Domeinverklaring* dalam Agrarisch Besluit (Staatsblad 1870 No. 18) menetapkan bahwa tanah tak terbukti dimiliki pribadi dianggap tanah negara, berdasarkan Pasal 21 ayat 2 *Indische Staatsregeling* (Ahmadin, 2007). Undang-Undang Agraria tahun 1870 (*Agrarische Wet*) diberlakukan akibat tekanan gerakan liberal Belanda, yang bertujuan membuka sektor perkebunan swasta pasca- *cultuurstelsel* (Ahmadin, 2007). UU ini mengakui hak milik mutlak pribumi (*eigendom*) atas tanah adat, memungkinkan penjualan, persewaan, dan transaksi bebas. Asas *domeinverklaring* menjadi fondasi, di mana tanah negara dapat disewakan murah dan jangka panjang kepada pengusaha swasta Eropa untuk usaha perkebunan ekspor. Kebijakan ini memfasilitasi investasi kapitalis, tapi sering merugikan petani adat karena tanah ulayat terpinggirkan.

Selama masa Hindia Belanda atau era kolonial, sistem hukum tanah menganut dualisme atau pluralisme hukum agraria yang kompleks dan berlapis (Reki, 2018). Sistem ini mencakup hukum agraria Barat yang mengatur tanah-tanah dengan hak milik ala Eropa seperti *eigendom*, hukum agraria adat yang mengakui tanah ulayat masyarakat pribumi berdasarkan tradisi lokal, serta hukum antar golongan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara kelompok Eropa, pribumi, dan Tionghoa. Selain itu, terdapat hukum tanah administrasi yang diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk

pengelolaan tanah negara melalui *domeinverklaring*, dan hukum tanah swapraja yang berlaku di wilayah kerajaan atau kesultanan pribumi di mana raja-raja lokal masih memegang otoritas atas tanah mereka.

Pada masa kolonial Belanda, pengelolaan agraria diatur melalui sejumlah peraturan penting seperti Ordonansi Tanah (1870), *Agrarische Wet* atau *Indische Agrarwet* (1870), serta Vereenigde Besluit (1916) (Siregar, 2024). Tahun 1870 menandai penerbitan *Agrarische Wet* yang menerapkan prinsip "hak milik negara" berdasarkan teori *domeinverklaring*, sementara pada 1925 pemerintah kolonial melanjutkannya melalui *Indische Staatsregeling* (IS) sebagai kerangka konstitusional yang lebih luas.

Penjajah Belanda pertama kali menyebut mereka "Baduy" (dari variasi seperti *badoe'i* atau *badoewi*), merujuk pada kelompok terisolir yang sering berpindah (Muhibah & Rohimah, 2023).

*Agrarische Wet* membebaskan tanah dari sistem tanam paksa sebelumnya, tapi memicu ekspansi perkebunan swasta yang merampas hak petani di Jawa dan Sumatra, menyebabkan kemiskinan dan konflik ulayat. Hak ulayat seperti milik Baduy diakui secara prinsip oleh *domeinverklaring*, tapi tidak dieksploitasi karena akses sulit dan kurangnya komoditas bernilai tinggi.

Suku Baduy di Banten berhasil menjaga kemandirian mereka selama masa penjajahan Belanda melalui strategi cerdas dan isolasi geografis. Wilayah mereka yang terpencil di Pegunungan Kendeng membuat penjajah enggan mengeksploitasi, ditambah upaya leluhur Baduy menyebarkan kabar bahwa penduduk hanya berjumlah 40 orang, sehingga Belanda menganggapnya tidak menguntungkan untuk dijajah.

Masyarakat Baduy tetap bergantung pada sistem pertanian huma (ladang berpindah) tanpa pupuk kimia, panen sekali setahun, dan menjaga hutan adat secara ketat. Tidak ada hierarki kaya- miskin; semua setara dan saling bantu saat musibah seperti gagal panen, sehingga komunitas tetap rukun tanpa campur tangan penjajah. Aturan adat yang dijunjung tinggi menjadi benteng utama terhadap pengaruh kolonial.

Pasca-proklamasi 1945, transisi dari hukum kolonial ke nasional tidak langsung menghapus hak ulayat Baduy, malah

diperkuat oleh UUPA 1960 yang mengadopsi prinsip *Agrarische Wet* dengan bumi, air, dan ruang angkasa sebagai hak penguasa negara, tetapi hak ulayat tetap dijamin selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan tersebut dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan inilah yang diartikan sebagai hak menguasai negara. Sebuah konsep hukum yang digunakan untuk memberikan keabsahan pada penguasaan negara atas tanah dan kekayaan alam termasuk hutan (Haris et al., 2024). Salah satu kewenangan yang melekat pada hak menguasai negara adalah mengatur kesatuan masyarakat adat.

Di era Orde Lama (1945-1966), pengakuan praktis terhadap Baduy muncul melalui penetapan hutan lindung Kanekes oleh Kementerian Pertanian pada 1962, yang secara tidak langsung melindungi wilayah ulayat dari perambahan luar, meskipun Baduy sendiri melarang penebangan liar sesuai adat (Arianto, 2015). Penelitian sosio-legal menunjukkan bahwa pada 1960-an, masyarakat Baduy sering terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah desa dan kabupaten Lebak untuk mempertahankan batas wilayah, di mana Puun bertindak sebagai perwakilan dalam musyawarah adat untuk menolak konversi tanah menjadi hak milik individu. Konflik lahan mulai intensif ketika program transmigrasi Sukarno memasuki Banten, tetapi Baduy berhasil mempertahankan haknya melalui resistensi kultural, seperti penolakan terhadap pupuk kimia dan alat modern, yang membuat tanah mereka dianggap “tidak produktif” oleh negara sehingga terhindar dari pengambilalihan paksa (Arianto, 2015).

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 203/B.V/Pem/SK/1968 menjamin kekuatan hukum atas wilayah Baduy. Selain itu, terdapat Surat Keputusan tanggal 19 Agustus 1968 tentang Penetapan Status Hutan Larangan Desa Kanekes (Nomor 140/Kep.526-Pemdes/1986 tanggal 10 April 1986) yang menetapkan wilayah Baduy di Jawa Barat sebagai hutan lindung mutlak dalam kawasan hak ulayat adat Provinsi, Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak

(Senoaji, 2003).

Pembangunan hutan rakyat dan konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) oleh PT Perhutani (Widihastuti, 2018). Pada 1982, Perhutani melakukan pemetaan wilayah Kanekes untuk inventarisasi hutan lindung, yang secara faktual mengakui batas ulayat Baduy sebagai zona eksklusif, tetapi tetap mengklaim status tanah negara di luar batas inti. Jurnal hukum adat mencatat serangkaian konflik, seperti penyerobotan oleh warga luar Baduy yang membuka ladang jagung dan karet di pinggiran Cikeusik pada 1985-1990, yang diselesaikan melalui rekonsiliasi difasilitasi Camat Leuwidamar, BPN Lebak, dan Babinsa, sering kali dengan surat pernyataan pengembalian tanah kepada Puun. Resistensi Baduy yang kuat, termasuk boikot pemilu dan penolakan listrik, memperkuat posisi negosiasi mereka, sehingga pada 1990-an, pemerintah daerah mulai menginventarisasi wilayah adat melalui Berita Acara Musyawarah Desa Kanekes (1997), yang menjadi prasyarat Perda 2001. Meskipun UUPA memberikan dasar, implementasi nasional lemah karena prioritas industrialisasi, sehingga pengakuan lokal melalui kepala desa dan bupati menjadi krusial, dengan Baduy mempertahankan 5.400 hektar tanah ulayat secara komunal tanpa sertifikat individu.

### **Pengakuan Tanah Ulayat Baduy Pasca Perda**

Penguatan hak Ulayat di kabupaten Lebak merupakan salah satu studi kasus Pada masa Orde Baru (1966-1998), pengakuan hak ulayat Baduy bertabrakan dengan kebijakan kehutanan negara melalui Inpres Nomor 21 Tahun 1973 tentang hukum adat yang paling ikonik di Indonesia, khususnya terkait komunitas masyarakat adat baduy. Masyarakat Baduy dan Kasepuhan sebagian besar bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama, dengan lahan kepemilikan komunal yang disebut hak ulayat, diatur berdasarkan norma-norma adat (Tuasalamony, 2024). Perda no.17 tahun 1990 merupakan tonggak awal yang kemudian bertransformasi seiring berjalannya waktu hingga tahun 2022. Substansi dan mekanisme penguatannya dibagi menjadi 3 strategi utama, yaitu:

### 1. Strategi Regulasi (*Legal Formality*)

Strategi ini berfokus pada pengakuan hukum tertulis untuk memberikan kepastian hak atas tanah ulayat. Perda no. 17/1990 secara eksplisit mengakui keberadaan masyarakat Baduy dan hak mereka atas tanah Ulayat di Desa Kanekes (Alam et al., 2023). Ini adalah langkah progresif pada masanya karena mendahului amandemen UUD 1945. Mekanisme strategi ini dilakukan dengan melakukan penetapan batas wilayah melalui surat keputusan (SK) Bupati. Regulasi ini melarang pihak luar memiliki tanah di daerah Ulayat dan membatasi aktivitas ekonomi yang merusak tatanan adat.

Setelah itu penguatan regulasi berpindah level ke yang lebih tinggi dengan lahirnya perda Kabupaten Lebak no. 8 tahun 2001 tentang pembinaan dan perlindungan masyarakat adat baduy, serta sinkronisasi dengan lahirnya permendagri no. 52 tahun 2014. Pada 2022, fokus regulasi peta ulayat dan perlindungan hak komunal dalam sertifikat tanah (sertifikat hak komunal).

### 2. Strategi Fasilitasi (*empowerment & support*)

Strategi ini melibatkan peran pemerintah dalam mendukung keberlangsungan hidup masyarakat adat tanpa mengintervensi nilai internal mereka. Dalam hal ini pemerintah menyediakan sarana pendukung yang sesuai dengan norma adat, seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi administrasi kependudukan dan perlindungan hutan ulayat dari pembalakan liar melalui patroli bersama. Saat ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sudah mencakup pemasaran produk adat melalui *platform* digital yang dikelola desa, serta pengakuan terhadap kemandirian pangan melalui sistem Leuit (lumbung padi) yang didukung secara teknis oleh dinas setempat.

### 3. Strategi Mediasi (*Conflict Resolution*)

Strategi ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dengan pihak luar atau negara. Dengan menegakkan hukum adat sebagai instrumen utama penyelesaian masalah di wilayah ulayat, jika terjadi pelanggaran oleh pihak luar di tanah ulayat, mediasi dilakukan melalui tokoh adat (*Puun* dan *Jaro*) yang didampingi oleh pemerintah daerah (Camat/Bupati) sebagai penengah agar solusi tidak mencederai hukum adat maupun hukum nasional (Sinay et al., 2022). Saat ini, mediasi

terkait batas wilayah hutan lindung dengan perhutani menjadi lebih intensif guna memastikan akses masyarakat adat tetap terjaga tanpa melanggar fungsi konservasi.

### Tantangan implementasi kebijakan dan keberlanjutan budaya di Tanah Ulayat Baduy

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) seringkali menghadapi kesenjangan antara teks hukum (*law in books*) dan kenyataan di lapangan (*law in action*). Dalam konteks masyarakat adat seperti Baduy, hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga eksistensial bagi kelestarian budaya mereka.

Secara sosiologi hukum, implementasi Perda Lebak No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Masyarakat Adat Baduy terhambat oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Sering terjadi tumpang tindih antara kebijakan nasional (seperti izin pertambangan atau pariwisata pusat) dengan proteksi lokal yang diatur dalam Perda.
- 2) Tekanan ekonomi sering membuat pemerintah daerah lebih fokus pada aspek "tontonan" wisata daripada perlindungan "tuntunan" adat, yang terkadang melanggar aturan zonasi wilayah Baduy Dalam.
- 3) Aparat penegak hukum seringkali kurang memahami hukum adat (Pikukuh), sehingga ketika terjadi pelanggaran oleh pihak luar di wilayah adat, penyelesaiannya sering menggantung atau tidak adil.
- 4) Tekanan untuk pembangunan infrastruktur di sekitar perbatasan wilayah adat seringkali bertentangan dengan prinsip isolasi mandiri masyarakat Baduy.

Hambatan-hambatan implementasi ini membawa risiko serius bagi struktur sosial Baduy, seperti kegagalan Perda yang membatasi pengaruh luar dapat menyebabkan generasi muda Baduy terpapar materialisme ekstrem, yang mengancam filosofi hidup sederhana mereka. Kemudian Degradasi Lingkungan, karena tanpa perlindungan hukum yang kuat, wilayah hutan titipan (*leuweung titipan*) rentan terhadap perambahan atau eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar. Selain itu juga dapat menyebabkan disintegrasi Sosial, yaitu munculnya pembagian antara mereka

yang ingin mengikuti arus modernitas dan mereka tetap memegang teguh adat dapat menciptakan ketegangan internal dalam struktur kepemimpinan *Puun*.

Hambatan-hambatan di atas berimplikasi serius terhadap keberlanjutan budaya dan ekologis Baduy. Kegagalan implementasi Perda mengakibatkan erosi bertahap pada nilai-nilai Sunda Wiwitan. Ketika kesakralan wilayah dan aturan tabu dilanggar secara berulang tanpa konsekuensi hukum, wibawa struktur adat (*Puun* dan *Jaro*) berpotensi menurun di mata komunitasnya sendiri. Secara ekologis, konversi lahan untuk kebutuhan wisata dan masalah sampah mengancam kelestarian hutan larangan yang selama ini dijaga ketat (Dzulhaji et al., 2024). Jika hal ini terus berlanjut, Baduy berisiko kehilangan identitas otentiknya sebagai penjaga keseimbangan alam, berubah sekadar menjadi objek tontonan wisata (*living museum*) yang kehilangan makna spiritual intinya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hak ulayat masyarakat Baduy berakar kuat pada hukum adat Sunda Wiwitan yang menempatkan tanah sebagai entitas sakral dan bagian integral dari identitas komunal (Shebubakar & Raniah, 2021); Alam et al., 2015). Kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Griffiths disebut sebagai *strong legal pluralism*, yaitu keberadaan sistem hukum non-negara yang hidup dan berfungsi secara otonom dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat adat.

Namun, masuknya *Agrarische Wet* 1870 dengan asas *domeinverklaring* menggeser posisi hukum adat menjadi subordinat di bawah hukum negara kolonial (Pamungkas, 2021; Ahmadin, 2007). Hal ini menghasilkan *weak legal pluralism*, di mana hukum adat tetap diakui secara formal tetapi kehilangan daya regulatifnya secara substantif. Dualisme hukum agraria pada masa Hindia Belanda (Reki, 2018) memperlihatkan bahwa pluralisme hukum yang terjadi bersifat hierarkis dan timpang.

Dalam perspektif *governmentality* (Foucault), kebijakan agraria kolonial dan pascakolonial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai teknik pengelolaan ruang dan populasi melalui pemetaan, kategorisasi wilayah, serta normalisasi praktik penguasaan tanah. Penetapan hutan lindung Kanekes (1962),

pemetaan wilayah oleh Perhutani (1982), serta inventarisasi wilayah adat menunjukkan bagaimana negara memasukkan ruang hidup Baduy ke dalam rasionalitas administratif modern (Arianto, 2015); Widiastuti, 2018).

Walaupun UUPA 1960 secara normatif menggantikan *Agrarische Wet*, temuan penelitian mengindikasikan adanya kontinuitas logika kolonial dalam prinsip hak menguasai negara atas tanah (Haris et al., 2024). Dari sudut pandang *postcolonial studies*, negara pascakemerdekaan tidak sepenuhnya mendekolonisasi tata kelola agraria, melainkan mereproduksi mekanisme penguasaan teritorial dalam bentuk baru.

Kasus Baduy menunjukkan bahwa intervensi negara melalui kebijakan kehutanan, transmigrasi, serta pembangunan infrastruktur mencerminkan bentuk kolonialisme internal (*internal colonialism*), di mana masyarakat adat tetap diposisikan sebagai objek pengaturan. Pengakuan terhadap hak ulayat tidak muncul sebagai keputusan radikal dari praktik kolonial, melainkan sebagai hasil negosiasi historis yang dibentuk oleh ketimpangan relasi kuasa antara negara dan komunitas adat (Siregar, 2024; Widiastuti, 2018). Dengan demikian, transformasi hak ulayat Baduy harus dipahami sebagai proses historis yang mengandung unsur perubahan sekaligus keberlanjutan struktur kolonial dalam kebijakan agraria nasional.

Temuan penelitian menegaskan bahwa konflik hak ulayat Baduy berkaitan erat dengan perebutan akses terhadap sumber daya alam. Hutan larangan (*leuweung titipan*) yang dimaknai secara spiritual oleh masyarakat Baduy (Firdaus, 2017) berhadapan dengan perspektif negara dan pasar yang memandang hutan sebagai aset ekonomi atau objek konservasi teknokratis.

Dalam kerangka *political ecology*, pengelolaan tanah adat merupakan arena pertarungan kepentingan antara negara, modal, dan masyarakat adat (Pamungkas, 2021; Dzulhaji et al., 2024). Ekspansi perkebunan, konsesi HPH, dan tekanan pariwisata menunjukkan bagaimana lingkungan dikonstruksi sebagai ruang produksi dan konsumsi, yang menggeser relasi ekologis tradisional Baduy.

Kearifan ekologis Baduy melalui sistem huma, larangan eksploitasi hutan, dan ritual adat justru menunjukkan model keberlanjutan yang lebih adaptif dibanding

pendekatan negara yang berorientasi ekonomi. Namun, tanpa perlindungan hukum yang kuat, wilayah ekologis Baduy tetap rentan terhadap konversi lahan dan degradasi lingkungan.

Lahirnya Perda No. 17 Tahun 1990 dan peraturan turunannya menandai pergeseran menuju **politik pengakuan (*politics of recognition*)** terhadap masyarakat Baduy (Alam et al., 2023); (Sinay et al., 2022). Dalam perspektif Charles Taylor, pengakuan merupakan syarat dasar bagi martabat kolektif suatu komunitas, sedangkan menurut Nancy Fraser, pengakuan harus disertai dengan redistribusi keadilan sosial dan kesetaraan relasi kuasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Baduy masih bersifat ambivalen. Di satu sisi, negara mengakui keberadaan dan hak ulayat mereka secara hukum; di sisi lain, kebijakan pembangunan dan pariwisata tetap memosisikan Baduy sebagai objek budaya dan komoditas wisata. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “pengakuan simbolik tanpa keadilan substantif”.

Ambiguitas ini memperlihatkan bahwa Perda tidak hanya menjadi instrumen perlindungan adat, tetapi juga alat integrasi masyarakat adat ke dalam logika negara dan pasar, sebagaimana tercermin dalam regulasi zonasi wilayah dan pengelolaan pariwisata.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan (*law in books vs law in action*) menjadi temuan penting penelitian ini. Tumpang tindih kebijakan nasional dan daerah, rendahnya pemahaman aparat terhadap hukum adat (*pikukuh*), serta tekanan pembangunan infrastruktur menunjukkan lemahnya kapasitas implementasi Perda secara konsisten.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini melemahkan legitimasi hukum negara dan otoritas adat secara bersamaan. Pelanggaran terhadap wilayah sakral dan konflik batas lahan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menggerus kewibawaan Puun dan Jaro sebagai pemimpin adat (Dzulhaji et al., 2024).

Jika kondisi ini berlanjut, masyarakat Baduy berisiko mengalami fragmentasi sosial antara kelompok yang menerima modernisasi dan kelompok yang mempertahankan adat, sehingga mengancam kohesi sosial komunitas.

Kasus Baduy memberikan implikasi

penting bagi kebijakan pengelolaan tanah masyarakat adat di Indonesia. Pertama, **legal pluralism** harus dipahami secara substantif, bukan sekadar formal, dengan memberikan posisi setara antara hukum negara dan hukum adat. Kedua, kebijakan pengakuan harus bergerak melampaui **simbolisme budaya** menuju perlindungan teritorial dan ekologis yang nyata.

Ketiga, reformasi agraria pascakolonial perlu mengkaji ulang doktrin hak menguasai negara yang masih mereproduksi **logika domeinverklaring**. Keempat, pendekatan **political ecology** menegaskan pentingnya integrasi pengetahuan ekologis masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan nasional.

Secara keseluruhan, transformasi hak ulayat Baduy merefleksikan interaksi kompleks antara pluralisme hukum, teknik kekuasaan negara, politik lingkungan, dan perjuangan pengakuan. Meskipun Perda Kabupaten Lebak menunjukkan kemajuan dalam pengakuan hukum masyarakat adat, struktur kebijakan yang diwarisi dari kolonialisme serta tekanan ekonomi modern masih membatasi terwujudnya keadilan substantif.

Keberlanjutan hak ulayat Baduy dengan demikian tidak hanya bergantung pada pengakuan hukum, tetapi pada rekonstruksi relasi kuasa antara negara, pasar, dan masyarakat adat secara lebih setara dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Secara historis, pengakuan hak ulayat masyarakat Baduy mengalami transformasi fundamental dari dominasi negara menuju rekognisi konstitusional dalam rentang tahun 1870 hingga 2022. Pada masa kolonial, penerapan asas *Domein Verklaring* dalam *Agrarische Wet* 1870 secara sistematis menegaskan hak masyarakat adat dan menempatkan tanah ulayat sebagai tanah negara, sebuah kondisi yang berlanjut hingga era Orde Baru di mana pengakuan hukum adat masih bersifat kondisional. Namun, memasuki era reformasi—terutama pasca desentralisasi dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012—terjadi pergeseran paradigma hukum yang signifikan, mengubah posisi masyarakat Baduy dari sekadar toleransi *de facto* menjadi subjek

yang memiliki perlindungan *de jure* yang kuat. Dalam kerangka kebijakan daerah, Perda Kabupaten Lebak No. 17 Tahun 1990 beserta perkembangannya menjadi instrumen vital yang menerapkan strategi regulasi, fasilitasi, dan mediasi untuk penguatan hak ulayat. Secara substansi, regulasi ini tidak hanya menetapkan batas wilayah yang jelas antara tanah garapan, hutan lindung, dan permukiman, tetapi juga memfasilitasi administrasi yang melarang pemindahtanganan tanah kepada pihak luar (non-Baduy). Evolusi kebijakan hingga tahun 2022 menunjukkan penguatan komitmen pemerintah daerah yang bergeser dari sekadar pelestarian budaya dalam konteks pariwisata menuju perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak asasi mereka secara utuh.

Kendati kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, meliputi tekanan komodifikasi pariwisata, intrusi teknologi modern, serta sengketa batas lahan dengan desa penyangga. Hambatan-hambatan ini membawa implikasi serius terhadap keberlanjutan budaya Baduy, mengingat tanah bagi mereka bukan sekadar aset ekonomi, melainkan "tubuh" dari spiritualitas Sunda Wiwitan. Oleh karena itu, kegagalan dalam menegakkan proteksi wilayah secara konsisten dikhawatirkan akan menggerus kepatuhan terhadap pikukuh (adat) dan mengancam hilangnya identitas kultural Baduy secara permanen. Studi ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum tanpa penguatan sosial-budaya justru berpotensi mengkomodifikasi identitas adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, D. N. (2019). Mengenalkan Budaya Masyarakat Baduy Hidup Selaras Dengan Alam Kepada Para Mahasiswa Melalui Perkuliah Lapangan. *Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper ...*, (November).
- Ahmad Taufik, Moh. Annand Ananda Saputra, & Ni'matul Huda. (2025). Politik Hukum Hak Pengelolaan Atas Tanah Ulayat dalam Rangka Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1).  
<https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4230>
- Ahmadin, A. (2007). Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial. *ATTORIOLOG Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan*, IV(1). <https://eprints.unm.ac.id/3911/>
- Alam, N. R., Handoyo, S., Suhermanto, S., & Prihatini, L. (2023). Legal Protection of Ulayat Rights In The Traditional Communities of The Baduy Tribe. *Proceeding of IC-RMUTK International Conference*.  
<https://novateurpublication.org/index.php/np/article/view/184>
- Arianto, H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Baduy Dalam. *LEX PUBLICA: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan ....*  
<https://journal.appti.org/index.php/lexpublica/article/view/19>
- Cahyono, E. (2016). Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Number 1).
- Dzulhaji, W., Awaliyah, F., Faisal, M., Firdaus, F., & Liah, E. (2024). Case Study of the Local Wisdom of the Baduy Tribe in Preserving the River. *Hikamatzu Journal Of Multidisiplin*, 1(1).  
<https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/207>
- Fahmi, R. F. M., Nurholis, E., Rahayu, T. K., Meilani, R., Apriliani, A., & Ramadhan, A. A. (2025). Dinamika Kehidupan Nelayan Pangandaran 1970-2012: Transformasi Sosial Ekonomi dalam Konteks Negara Maritim. *Jurnal Artefak*, 12(1).  
<https://doi.org/10.25157/ja.v12i1.17979>
- Fauzan, R., Nashar, N., & Nasrudin, D. (2021). TRADISI RUWATAN LAUT DESA TELUK LABUAN TAHUN 1992-2010. *Jurnal Artefak*, 8(1).  
<https://doi.org/10.25157/ja.v8i1.3634>
- Firdaus, D. W. (2017). PEWARISAN NILAI-NILAI HISTORIS DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KAMPUNG ADAT DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH. *Jurnal Artefak*, 4(2).  
<https://doi.org/10.25157/ja.v4i2.906>
- Fitnawati WN, S., Ferisa Rini, R., & Fauzan, A. (2024). Kebijakan Pengaturan Agraria Di Indonesia : Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*,

Hasanah, A.U., et al. (2026). Pengakuan Hak Ulayat Tanah Baduy dalam Lintasan Sejarah: Kolonialisme (*Agrarische Wet*) Menuju Kebijakan Perda (1870–2022). *Jurnal Artefak*, 13 (1), 69-82

- 2(1).  
<https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/108>
- Haris, Ginting, S., & Fitriani, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Baduy Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Dalam Kerangka Negara Hukum. *Cetak Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(9).  
<https://doi.org/10.53625/jirk.v3i9.7502>
- Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. In *Jurnal Ilmu Sejarah dan Kebudayaan* (Number November). Tiara Wacana.
- Muhibah, S., & Rohimah, Rt. B. (2023). Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar. *Jawara*, 9(1).  
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/19960>
- Pamungkas, S. C. (2021). Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(2).  
<https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>
- Pribadi, Y., Fadillah, M. A., Fajri, A., Suryani, A. J., Hudaeri, M., Kurniawan, A. F., Mu'awwanah, U., Aspandi, Hasanah, U., & Ajmain, M. (2025). *Urang Banten: Sejarah, Islam dan Identitas* (Y. Pribadi, Ed.). A-Empat. <https://a-empat.com/?p=1213>
- Reki, N. D. (2018). PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.  
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1767>
- Senoaji, G. (2003). *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Dalam Mengelola Hutan Dan Lingkungannya*. Universitas Gadjah Mada.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1).  
<https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>
- Simamora, I. M. M., Apricia, N., Putri, S. S., Ajo, F. L. E. T., & Andinda, C. O. (2023). Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Pengambilalihan Tanah Ulayat Oleh Negara. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 3(3).  
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/436>
- Sinay, S. B., Nurjaya, I. N., Koeswahyono, I., & Safa'at, M. A. (2022). LEGAL PLURALISM OF SPATIAL RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE IN ARCIPELAGIC PROVINCE IN INDONESIA. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 121(1).  
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2022-01.02>
- Siregar, F. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Berdasarkan Periodisasi. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(10).
- Rahmadani, S., & Saraan, M. I. K. (2022). Dinamika Perkembangan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(2), 15–22.  
<https://doi.org/10.32734/jkakup.v1i2.9769>
- Tuasalamony, A. A. (2024). ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BADUY. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(3).  
<https://doi.org/10.35586/jhs.v3i3.9446>
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiarmaka, K. (2023). ANALISIS YURIDIS HAK ULAYAT TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3).  
<https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2606>
- Widihastuti, S. (2018). PENGINGKARAN HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT OLEH KEBIJAKAN KEHUTANAN. *HUMANIKA*, 8(1).  
<https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21006>